



P U T U S A N

NOMOR 55/PID.B/2015/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANSAR Alias ANSAR KAHAR Bin ABD. KARIM;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 27 Nopember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Benteng RT. 001 RW 001 Lingkungan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 13 Juli 2015 No. SP-Han/15/VII/2015/Reskrim terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 (penahanan Rutan);
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2015 No : B-8001/R.4.31/Epp.1/07/2015 sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 (penahanan Rutan);
- 3 Penuntut umum, tertanggal 27 Agustus 2015, No. Print-323/R.4.31/Epp.2/08/2015 sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 (Penahanan Rutan);
- 4 Hakim pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 10 September 2015, No. 50/ Pen.Pid/2015/PN.SNJ sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 (Penahanan Rutan);
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 6 Oktober 2015, No. 51/PID.B/2015/PN.SNJ sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 55/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tertanggal 14 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tertanggal 15 September 2015 tentang hari sidang;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-20/Sinjai/09/2015 tertanggal 10 September 2015;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg.Perk.PDM-20/Sinjai/09/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Terdakwa ANSAR Alias ANSAR KAHAR Bin ABD. KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo. 65 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANSAR Alias ANSAR KAHAR Bin ABD. KARIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama tersangka;
Dikembalikan kepada tersangka;
- 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran sebidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan masing-masing kepada saksi Muhammad Risal Bin Appe, saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng dan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu;

- 2 (dua) buah stempel;
- 1 (satu) buah bantal stempel;
- 1 (satu) botol air/tinta stempel;
- 5 (lima) buah kartu seluler;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada para korban setelah menjalani masa hukuman serta merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANSAR Alias ANSAR KAHAR Bin ABD. KARIM pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita serta pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi Muhammad Risal Bin Appe di Dusun Pakkita Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dan di rumah saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Anca Bin Yusuf di Jl. Mattiro Deceng Dusun Salohe Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai serta di rumah saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau perikataan palsu, baik dengan tipu mulihat maupun dengan rangkain kebohongan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat saksi Muhammad Risal Bin Appe hendak mencari pekerjaan kemudian menghubungi terdakwa yang saat itu mengaku sebagai investor di PT. ASTRA AGRO LESTARI, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Risal kemudian menemani saksi muhammad Risal Bin Appe membawa berkas lamaran pekerjaan tersebut ke PT. ASTRA AGRO LESTARI yang berada di Kabupaten Mamuju, akan tetapi saat itu terdakwa hanya menyerahkan berkas lamaran pekerjaan tersebut ke Pos Satpam, setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Risal Bin Appe meninggalkan perusahaan tersebut, dan pada saat diperjalanan terdakwa memperlihatkan kebun kelapa sawit kepada saksi Muhammad Risal Bin Appe yang menurut terdakwa adalah miliknya dengan luas 200 Hektar, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Risal Bin Appe kembali ke Kabupaten Sinjai kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Muhammad Risal Bin Appe di Dusun Pakkita Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai dan mengatakan kepada saksi Muhammad Risal Bin Appe kalau dirinya hendak menjual kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas 1 Hektar dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa menjelaskan pula bahwa apabila saksi Muhammad risal Bin Appe membeli lahan tersebut, maka saksi Muhammad Risal Bin Appe akan hasil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan dan akan hasilnya akan bertambah untuk tiap bulannya, yang mana uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening saksi oleh PT. ASTRA AGRO LESTARI selaku pengelola lahan tersebut sehingga saksi Muhammad Risal Bin Appe menjadi tertarik dan yakin akan perkataan terdakwa karena terdakwa pernah memperlihatkan lahan tersebut kepada saksi Muhammad Risal Bin Appe serta surat keterangan jula beli yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun kepala Desa dan dibubuhi stempel selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Muhammad Risal Bin Appe dan pada saat itu saksi Muhammad Risal Bin Appe menyerahkan uang muka sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milki terdakwa kemudian sekitar awal bulan Juni 2015, terdakwa datang kembali kerumah saksi Muhammad Risal Bin Appe dan mengatakan kalau masih ada lahan yang hendak terdakwa jual dengan luas dan harga yang sama akan tetapi uang mukanya hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya saksi Muhammad Risal Bin Appe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lagi uang muka sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit sehingga total uang muka yang telah diserahkan saksi Muhammad Risal Bin Appe kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 2 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2015 terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu karena sama-sama merupakan Alumni SMP Neg. 1 Sinjai timur mendatangi rumah saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu dan mengatakan kalau terdakwa memiliki lahan berupa kebun kelapa sawit sebanyak 200 hektar di Kabupaten Mamuju/Pasangkayu yang hendak terdakwa jual, dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- per hektar, yang mana apabila saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu membeli lahan tersebut, maka saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulannya dan akan langsung ditransfer oleh perusahaan PT. ASTRA AGRO LESTARI selaku pengelola lahan tersebut, mendengar hal tersebut saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menjadi tertarik dan memberitahukan kepada orang tuanya, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu dan menjelaskan pula hal yang sama kepada orang tua saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu sehingga saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menjadi tambah yakin, selanjutnya saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan tersebut kemudian terdakwa membuat kuitansi dan mengatakan kalau sisa dari harga pembelian lahan tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan;
- Pada bulan Juli 2015 terdakwa mendatangi rumah saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng di Dusun Pakkita Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai kemudian mengatakan kalau terdakwa memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 500 hektar di Kabupaten Mamuju dan terdakwa hendak menjual lahan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar dan saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang langsung akan masuk ke rekening saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng lalu saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bakhtiar Bin Molleng agar tidak menyampaikan ke teman-temannya yang lain kalau saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng hanya membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng dan pada saat itu pula saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang berada di Kabupaten Mamuju/Pasangkayu;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu yang merasa ragu dengan perkataan terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Muhammad Risal Bin Appe dan melihat daftar nama-nama pembeli lahan perkebunan milik terdakwa, dan salah satu diantaranya adalah orang yang saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu kenal, sehingga saat itu saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menghubungi orang tersebut dan setelah dikonfirmasi ternyata orang tersebut tidak pernah membeli tanah/lahan kepada terdakwa selanjutnya saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu dan saksi Muhammad Risal Bin Appe mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau dirinya tidak memiliki tanah/lahan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Mamuju dan surat keterangan jual beli tersebut juga hanya dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan stempel palsu, sedangkan uang yang terdakwa terima dari para saksi telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Risal Bin Appe mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Muh. Risal Bin Appe;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku jika dirinya adalah investor PT. ASTRA AGRO LESTARI di mamuju;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika dirinya memiliki lahan berupa kebun kelapa sawit seluas 200 hektar dan hendak menjualnya dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tiap 1 (satu) hektarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dijanjikan tersebut berada di Mamuju/pasangkayu dan lahan tersebut berupa lahan kelapa sawit;
- Bahwa hingga saat ini uang yang diambil terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya terdakwa tinggal menumpang dirumah saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi percaya dengan omongan terdakwa karena memperlihatkan daftar nama-nama yang telah membeli lahan tersebut serta tertarik dengan keuntungannya apabila lahan tersebut dibeli maka akan memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika terdakwa memiliki lahan kelapa sawit di mamuju yang kemudian saksi ditawarkan lahan dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian lahan seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi percaya terhadap terdakwa karena memperlihatkan daftar nama-nama yang telah membeli lahan yang telah dibubuhi stempel kepala desa dan kepala dusun;
- Bahwa saksi menjadi curiga setelah menanyakan kepada salah seorang yang namanya tercantum dalam daftar pembeli lahan dan setelah ditanyakan orang tersebut mengatakan tidak pernah membeli lahan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan maka terdakwa mengakui tidak memiliki lahan serta daftar nama pembeli, dan stempel dibuat sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi di Mattiro Deceng Dusun Salohe Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan lahan kepada saksi dengan mengatakan apabila lahan tersebut dibeli maka saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan yang akan ditransfer langsung oleh pihak perusahaan ke rekening saksi dan keuntungan tersebut akan naik setiap bulannya;
- Bahwa pada saat itu saksi percaya kepada terdakwa karena memperlihatkan surat keterangan jual beli dan terdakwa juga mengatakan jika Risal dan Bakhtiar juga ikut



membeli dan pernah melihat lahan tersebut di Mamuju sehingga saksi tertarik untuk membelinya;

- Bahwa terdakwa selalu mengatakan ingin melihat saksi maju dan berhasil;
- Bahwa yang pertama kali curiga adalah saksi bakhtiar karena melihat nama supir terdakwa juga tercantum didalam daftar nama pembeli lahan akan tetapi setelah dikonfirmasi maka supir terdakwa tersebut mengatakan tidak pernah membeli lahan dari terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini uang saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang telah diambil dan terdakwa menerangkan jika uang tersebut telah disumbangkan ke Mesjid dan membagikan THR kepada teman-temannya;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama terdakwa, 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran sebidang tanah, 2 (dua) buah stempel, 1 (satu) buah bantal stempel, 1 (satu) botol air/tinta stempel dan 5 (lima) buah kartu seluler, dimana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Ansar Alias Ansar Kahar Bin Abd. Karim**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena masalah penipuan;
- Bahwa orang yang pertama terdakwa tawarkan lahan kelapa sawit adalah Muh. Risal sekitar bulan 6 (enam) Bakhtar dan Darmawansyah sekitar pertengahan bulan 7 (tujuh);
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari Muh. Risal sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Bakhtiar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Darmawansyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah korban menyerahkan uang maka terdakwa memberikan kwitansi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai investor PT. Astra Agro Lestari;
- Bahwa terdakwa membujuk para korban agar mau membeli lahan tersebut dengan iming-iming akan memperoleh keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai lahan kelapa sawit di daerah Mamuju;
- Bahwa stempel dan surat keterangan jual beli dibuat sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima itu telah habis digunakan antara lain membeli keperluan saat reuni sekolah bersama temannya, ada yang disumbangkan di Mesjid, dibagikan keteman-temannya sebagai THR dan selebihnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya serta akan mengembalikan uang korban setelah menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan lahan kelapa sawit yang berada di Mamuju kepada saksi korban yakni saksi Muh. Risal, Bakhtiar dan Darmawansyah, hal mana lahan kelapa sawit tersebut sebenarnya tidak ada dan mengakui jika dirinya adalah investor PT. Astra Agro Lestari;
- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang untuk panjar pembelian lahan kelapa sawit masing-masing dari saksi Muh. Risal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), saksi Bakhtiar menyerahkan uang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi Darmawansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015



sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi di Mattiro Deceng Dusun Salohe Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi saksi Muhammad Risal Bin Appe dan mengatakan jika dirinya hendak menjual kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas 1 Hektar dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta menjelaskan jika lahan tersebut dibeli maka akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan dan hasilnya akan bertambah untuk tiap bulannya serta uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening saksi oleh PT. ASTRA AGRO LESTARI selaku pengelola lahan tersebut sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Muhammad Risal Bin Appe menjadi tertarik dan yakin akan perkataan terdakwa karena terdakwa pernah memperlihatkan surat keterangan jual beli yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun kepala Desa dan dibubuhi stempel sehingga atas dasar tersebut maka saksi Muhammad Risal Bin Appe menyerahkan uang muka sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2015 terdakwa datang kembali kerumah saksi Muhammad Risal Bin Appe dan mengatakan kalau masih ada lahan yang hendak terdakwa jual dengan luas dan harga yang sama akan tetapi uang mukanya hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya saksi Muhammad Risal Bin Appe menyerahkan lagi uang muka sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit sehingga total uang muka yang telah diserahkan saksi Muhammad Risal Bin Appe kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 2 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu karena sama-sama merupakan Alumni SMP Neg. 1 Sinjai timur mendatangi rumah saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu dan mengatakan kalau terdakwa memiliki lahan berupa kebun kelapa sawit sebanyak 200 hektar di Kabupaten Mamuju/Pasangkayu yang hendak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- per hektar, dan terdakwa menjanjikan apabila membeli lahan tersebut akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulannya dan akan langsung ditransfer oleh perusahaan PT. ASTRA AGRO LESTARI selaku pengelola lahan tersebut sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menjadi tertarik serta memberitahukan kepada orang tuanya yang kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu dan menjelaskan pula hal yang sama kepada orang tua saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu sehingga saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menjadi tambah yakin lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan tersebut kemudian terdakwa membuat kwitansi dan mengatakan kalau sisa dari harga pembelian lahan tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Pada bulan Juli 2015 terdakwa juga mendatangi rumah saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng dan mengatakan kalau terdakwa memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 500 hektar di Kabupaten Mamuju dan terdakwa hendak menjual lahan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar dan apabila lahan tersebut dibeli maka akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang langsung akan masuk ke rekening akan tetapi terdakwa pada saat itu menyampaikan untuk tidak menyampaikan ke teman-temannya yang lain jika saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng hanya membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 14.30 Wita saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang berada di Kabupaten Mamuju/Pasangkayu;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mempunyai lahan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Mamuju dan membujuk para korban agar mau membeli lahan tersebut dengan iming-iming akan memperoleh



keuntungan setiap bulannya serta stempel dan surat keterangan jual beli dibuat sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari para korban telah habis digunakan antara lain untuk membeli keperluan saat reuni sekolah bersama temannya, ada yang disumbangkan di Mesjid, dibagikan keteman-temannya sebagai THR dan selebihnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Risal Bin Appe mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 65 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;**
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
- 3 Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;**
- 4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur tersebut diatas sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa ***Ansar Alias Ansar Kahar Bin Abd. Karim*** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dalam hal ini ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pada umumnya tergantung pada pelakunya, dimana akibat perbuatan itu akan membawa pelaku memperoleh keuntungan atau adanya perbaikan dalam dalam hal kekayaan seseorang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Dimana suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan dapat terjadi apabila keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, jadi dalam hal ini ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak atau pembujuk dengan keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menawarkan lahan kelapa sawit yang berada di Mamuju kepada saksi korban yakni saksi Muh. Risal, Bakhtiar dan Darmawansyah, hal mana lahan kelapa sawit tersebut sebenarnya tidak ada dan mengakui jika dirinya adalah investor PT. Astra Agro Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang untuk panjar pembelian lahan kelapa sawit masing-masing dari saksi Muh. Risal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), saksi Bakhtiar menyerahkan uang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi Darmawansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi di Mattiro Deceng Dusun Salohe Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi saksi Muhammad Risal Bin Appe dan mengatakan jika dirinya hendak menjual kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas 1 Hektar dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta menjelaskan jika lahan tersebut dibeli maka akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan dan hasilnya akan bertambah untuk tiap bulannya serta uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening saksi oleh PT. ASTRA AGRO LESTARI selaku pengelola lahan tersebut sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi Muhammad Risal Bin Appe menjadi tertarik dan yakin akan perkataan terdakwa karena terdakwa pernah memperlihatkan surat keterangan jual beli yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun kepala Desa dan dibubuhi stempel sehingga atas dasar tersebut maka saksi Muhammad Risal Bin Appe menyerahkan uang muka sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Juni 2015 terdakwa datang kembali ke rumah saksi Muhammad Risal Bin Appe dan mengatakan kalau masih ada lahan yang hendak terdakwa jual dengan luas dan harga yang sama akan tetapi uang mukanya hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya saksi Muhammad Risal Bin Appe menyerahkan lagi uang muka sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit sehingga total uang muka yang telah diserahkan saksi Muhammad Risal Bin Appe kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian 2 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu karena

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama merupakan Alumni SMP Neg. 1 Sinjai timur mendatangi rumah saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu dan mengatakan kalau terdakwa memiliki lahan berupa kebun kelapa sawit sebanyak 200 hektar di Kabupaten Mamuju/Pasangkayu yang hendak terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- per hektar, dan terdakwa menjanjikan apabila membeli lahan tersebut akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulannya dan akan langsung ditransfer oleh perusahaan PT. ASTRA AGRO LESTARI selaku pengelola lahan tersebut sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menjadi tertarik serta memberitahukan kepada orang tuanya yang kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu dan menjelaskan pula hal yang sama kepada orang tua saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu sehingga saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu menjadi tambah yakin lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan tersebut kemudian terdakwa membuat kwitansi dan mengatakan kalau sisa dari harga pembelian lahan tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Pada bulan Juli 2015 terdakwa juga mendatangi rumah saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng dan mengatakan kalau terdakwa memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 500 hektar di Kabupaten Mamuju dan terdakwa hendak menjual lahan tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar dan apabila lahan tersebut dibeli maka akan memperoleh hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang langsung akan masuk ke rekening akan tetapi terdakwa pada saat itu menyampaikan untuk tidak menyampaikan ke teman-temannya yang lain jika saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng hanya membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 14.30 Wita saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng menyerahkan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik terdakwa yang berada di Kabupaten Mamuju/Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak mempunyai lahan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Mamuju dan membujuk para korban agar mau membeli lahan tersebut dengan iming-iming akan memperoleh keuntungan setiap bulannya serta stempel dan surat keterangan jual beli dibuat sendiri oleh terdakwa yang berakibat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sehingga berdasarkan uraian pertimbangan ini maka unsur pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat, menggunakan sifat palsu dan rangkaian kata-kata bohong sehingga para korban menyerahkan sesuatu barang tang menyebabkan para korban dikelabui hal tersebut dapat dilihat yang pada kenyataannya terdakwa mengakui mengakui jika dirinya adalah investor PT. Astra Agro Lestari dan memiliki lahan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa In casu terdakwa telah mendatangi menemui para korban dan mengakui dirinya memiliki lahan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Mamuju yang pada kenyataannya jika lahan tersebut sebenarnya tidak ada kemudian menawarkan masing-masing kepada para korban dengan iming-iming apabila membeli lahan tersebut maka akan memperoleh keuntungan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- dan akan langsung ditransfer oleh perusahaan PT. ASTRA AGRO LESTARI selaku pengelola lahan tersebut sehingga atas dasar itu para korban menjadi tertarik dan menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian lahan kelapa sawit. jadi dalam hal ini sangatlah jelas jika rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menjanjikan lahan kelapa sawit dan akan memperoleh keuntungan setiap bulannya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Risal Bin Appe mengalami kerugian sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin yusuf Lagu mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) halmana sejumlah uang dari para korban tersebut telah habis digunakan antara lain untuk membeli keperluan saat reuni sekolah bersama temannya, ada yang disumbangkan di Mesjid, dibagikan keteman-temannya sebagai THR dan selebihnya untuk keperluan sehari-hari sehingga atas dasar tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada pada korban hal mana terdakwa telah menerima sejumlah uang untuk panjar pembelian lahan kelapa sawit masing-masing dari saksi Muh. Risal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), saksi Bakhtiar menyerahkan uang pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Salohe Desa Pakkita Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi Darmawansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi di Mattiro Deceng Dusun Salohe Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai, dan hal tersebut dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda pula pada saat terdakwa melakukan perbuatannya sehingga atas dasar tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah, 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama terdakwa, 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran sebidang tanah, 2 (dua) buah stempel, 1 (satu) buah bantal stempel, 1 (satu) botol air/tinta stempel dan 5 (lima) buah kartu seluler dan kesemua barang tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan warga disekitarnya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **Ansar Alias Ansar Kahar Bin Abd. Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ansar Alias Ansar Kahar Bin Abd. Karim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama tersangka;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
 - 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran sebidang tanah;**Dikembalikan masing-masing kepada saksi Muhammad Risal Bin Appe, saksi Bakhtiar Alias Tiar Bin Molleng dan saksi Darmawansyah Alias Anca Bin Yusuf Lagu;**
 - 2 (dua) buah stempel;
 - 1 (satu) buah bantal stempel;
 - 1 (satu) botol air/tinta stempel;
 - 5 (lima) buah kartu seluler;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Mebebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Senin Tanggal 19 Oktober 2015** oleh kami **HASANUDDIN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang **TRI DHARMA PUTRA, SH** serta **Hj. AISYAH ADAMA, SH.,MH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAFARUDDIN BURANGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **ULFA AMINUDDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRI DHARMA PUTRA, SH.

HASANUDDIN, SH.,MH.

Hj. AISYAH ADAMA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SYAFARUDDIN BURANGA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.Snj.